



**P U T U S A N**

**Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHRUR ROZI;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/27 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Daun Barat RT. 04 RW.04 Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3803/2016/S.989/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3804/2016/S.989/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3805/2016/S.989/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 18 September 2016;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3806/2016/S.989/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa FAHRURROZI bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2015, bertempat di Dusun Pateken, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa FAHRURROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membeli Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Nomor Polisi W 6216 MC berangkat berboncengan menuju Dusun Sawah Dayah, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik. Sesampainya di perempatan Sawah Dayah Kecamatan Sangkapura Gresik tepatnya di Timur jembatan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Patar Slamat Kecamatan Sangkapura Gresik, Terdakwa bertemu dengansaudara TOHIR alias TOJIR (DPO) dan membeli per paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa FAHRUR ROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kembali bergegas menuju ke rumah di Desa Daun Laut, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik tiba sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap dari sedotan warna putih beserta tutup botol Aqua;

- Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu terdapat sisa oleh Terdakwa disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milik Terdakwa bersama uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap di oleh Aparat Kepolisian Sektor Tambak yaitu saksi DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO dan saksi ANDRYAN DWI PURWANTO dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC serta di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 0,3$  (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah kaca pipet bekas shabu dengan berat timbang 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari sedotan dan tutup botol aqua, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Nomor Perdana 081938247555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milik Terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7666/NNF/2015, tanggal : 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh:
  - 1) ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Nrp. 73050625, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik;
  - 2) IMAM MUKTI S.Si, Apt., Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74090815 Jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) LULUK MULJANI, Pangkat Penata Muda Tk I NIP. 19620801 196202  
2 001 jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik;

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

= 11312/2015/NNF berupa: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 11313/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 11314/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa FAHRURROZI bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2015, bertempat di Dusun Pateken, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa FAHRUR ROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Nomor Polisi W 6216 MC berangkat berboncengan menuju Dusun Sawah Dayah, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik. Sesampainya di

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Sawah Dayah Kecamatan Sangkapura Gresik tepatnya di Timur jembatan Dusun Patar Slamat Kecamatan Sangkapura Gresik Terdakwa bertemu dengan saudara TOHIR alias TOJIR (DPO) dan membeli per paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa FAHRUR ROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kembali bergegas menuju ke rumah di Desa Daun Laut, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik tiba sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap dari sedotan warna putih beserta tutup botol Aqua;

- Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu terdapat sisa oleh Terdakwa disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milik Terdakwa bersama uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sektor Tambak yaitu saksi DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO dan saksi ANDRYAN, DWI PURWANTO dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC serta di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat timbang  $\pm$  0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah kaca pipet bekas shabu dengan berat timbang 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari sedotan dan tutup botol aqua, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Nomor Perdana 081938247555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milikTerdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7666/NNF/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Nrp. 73050625, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik;
2. IMAM MUKTI S.Si, Apt., Pangkat ajun Komisaris Polisi Nrp. 74090815 Jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik;
3. LULUK MULJANI, Pangkat penata muda Tk I Nip. 19620801 196202 2 001 jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik;

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

= 11312/2015/NNF berupa: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 11313/ 2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 11314/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa FAHRURROZI bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 08 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2015, bertempat di Dusun Pateken, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa FAHRUR ROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membeli Narkotika

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Nomor Polisi W 6216 MC berangkat berboncengan menuju Dusun Sawah Dayah, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Gresik. Sesampainya di perempatan Sawah Dayah Kecamatan Sangkapura Gresik tepatnya di Timur jembatan Dusun Patar Slamet Kecamatan Sangkapura Gresik Terdakwa bertemu dengan saudara TOHIR alias TOJIR (DPO) dan membeli per paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa FAHRUR ROZI bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) setelah memiliki narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kembali bergegas menuju ke rumah di Desa Daun Laut, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik tiba sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menghisap bersama dengan saksi MIFTAHUL KAROMAH alias KIPLI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap dari sedotan warna putih beserta tutup botol Aqua;

- Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu terdapat sisa oleh Terdakwa disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milik Terdakwa bersama uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sektor Tambak yaitu saksi DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO dan saksi ANDRYAN DWI PURWANTO dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC serta di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 0,3$  (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah kaca pipet bekas shabu dengan berat timbang 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari sedotan dan tutup botol Aqua, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Nomor Perdana 081938247555, 1 (satu) unit sepeda

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216 MC milik Terdakwa guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7666/NNF/2015, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh:

1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Nrp. 73050625, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik;
2. IMAM MUKTI S.Si, Apt., Pangkat ajun Komisaris Polisi Nrp. 74090815 Jabatan Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik;
3. LULUK MULJANI, Pangkat penata muda Tk I Nip. 19620801 196202 2 001 jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

= 11312/2015/NNF berupa: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 11313/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 11314/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 0,3$  ( nol koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa pakai shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pipet bekas pakai shabu dengan berat timbang  $\pm 1,7$  (satu koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari sedotan dan tutup botol Aqua;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Nomor Perdana 081938247555;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nomor Polisi W6216 MC;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Gsk., tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsida Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsida Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FAHRUR ROZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUR ROZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang  $\pm 0,3$  ( nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa pakai shabu;
- 1 (satu) buah kaca pipet bekas pakai shabu dengan berat timbang  $\pm 1,7$  (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari sedotan dan tutup botol Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi W 6216;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Nomor Perdana 081938247555;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 172/Pid.Sus/2016/PT.SBY., tanggal 3 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 24 Februari 2016 Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Gsk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Gsk juncto Nomor 172/Pid.Sus/2016/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun terdakwa dan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan, dimana dalam hal ini Majelis tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menerangkan:

a. Para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan di bawah sumpah yakni saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI, saksi ANDRYAN DWI PURWANTO, saksi DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO serta keterangan Terdakwa saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut:

1. Nama: MIFTAHUL KARAMAH als KIPLI, Umur : 25 tahun, Tempat/tanggal lahir: Gresik, 04 Juli 1990, Kewarganegaraan: Indonesia/Jawa, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMP, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Dusun Daun Laut, Desa Daun Kecamatan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkapura-Gresik menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam: 08.00 WIB saat saksi sedang tidur dan didatangi oleh terdakwa FAHRUR ROZI dan mengajak untuk mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu dan meminta untuk membeli shabu secara patungan, namun karena saksi hanya memiliki uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa FAHRUR ROZI dengan kesepakatan konsumsi/menghisap adalah dengan perbandingan 2 : 1 (2-kali Terdakwa FAHRUR ROZI menghisap dan 1-kali saksi menghisap) sehingga pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa FAHRUR ROZI pulang;
  - Bahwa saksi bersama-sama membeli Shabu tersebut dengan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Sawah Daya Desa Kota Kusuma kepada Sdr.TOHIR alias TOJIR ( DPO) dengan cara membeli dari Sdr.TOHIR Als TOJIR ( DPO ) alamat Dusun Pateken, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaket;
2. Nama: ANDRYAN DWI PURWANTO, Umur: 29 tahun, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 26 Agustus 1986, Kewarganegaraan: Indonesia/Jawa, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Asrama Polsek Tambak- Polres Gresik menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa FAHRUR ROZI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr.TOHIR alias TOJIR ( DPO ) alamat Dusun Pateken, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) perpaket, serta berdasarkan pengakuan terdakwa FAHRUR ROZI pada waktu itu proses membelinya adalah bersama saksi MIFTAHUL KARMAH alias KIPLI;
3. Nama : DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO, Umur: 29 tahun, Tempat/tanggal lahir Gresik, Februari 1987 Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polsek Tambak – Polres Gresik menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa FAHRUR ROZI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr.TOHIR alias TOJIR (DPO) alamat Dusun Pateken, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpoket, serta berdasarkan pengakuan terdakwa FAHRUR ROZI pada waktu itu proses membelinya adalah bersama saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI;

Berdasarkan Keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan di depan persidangan;

- b. Keterangan Terdakwa: Nama : FAHRUR ROZI, tempat tanggal lahir: Gresik, 27 April 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Jawa, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir: SMA ( Tamat), Agama Islam, alamat: Dusun Daun Barat RT/RW: 04/04 Desa Daun, Kecamatan Sangkapura – Gresik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.TOHIR alias TOJIR (DPO) alamat Dusun Pateken Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura – Gresik dengan harga per poket adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang yang digunakan adalah uang milik terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta transaksi pembelian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira jam 13.30 WIB di sebelah Barat perempatan Dusun Sawah Daya tepatnya Timur jembatan Dusun Patar Slamet;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI (Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Sawah Daya, Desa Kota Kusuma kepada Sdr.TOHIR alias TOJIR (DPO );
- Bahwa Penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016





Gresik, dikarenakan bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri tanpa melihat fakta-fakta yang telah terbukti di dalam persidangan Terdakwa Fahrur Rozi telah mengakui di depan persidangan telah membeli secara bersama-sama dengan saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI dan kemudian menghisap bersama dengan saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*);

- Bahwa di dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik demikian juga pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan saksi DHANDIT WAHYU TRI LAKSONO dan saksi ANDRYAN DWI PURWANTO bagi Saksi MIFTAHUL KARAMAH alias KIPLI bersifat "*Testimonium de auditu*", maka Penuntut Umum dalam hal ini berkeberatan atas pertimbangan tersebut diatas mengingat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 02 Agustus tahun 2011 dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 88 menyebutkan "konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi ; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konsitusi arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses, sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sepanjang pengertian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dimaknai termasuk pula; orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara tersebut tidak pula dipertimbangkan Putusan Hakim Konsitusi tersebut sebagai dasar acuan dalam memutus perkara atas nama Terdakwa FAHRUR ROZI, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian menurut Penuntut Umum dan mempunyai relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses sebagaimana dimaksud dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut diatas;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena awalnya pada tanggal 8 Oktober 2015 Terdakwa menuju ke rumah saksi MIFTAHUL KARAMAH untuk menemuinya. Terdakwa mengajak saksi MIFTAHUL KARAMAH untuk membeli narkoba guna dipakai bersama-sama. Setelah shabu dibeli dari Saudara TOHIR, terdakwa menuju kerumah saksi MIFTAHUL KARAMAH untuk menggunakan secara bersama-sama narkoba secara melawan hukum;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saudara MIFTAHUL KARAMAH dan Saudara MOH. HASIL alias BACOK untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum. Sisa shabu yang ada pada Terdakwa kemudian diminta oleh Saudara MIFTAHUL KARAMAH untuk dibawa

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk digunakan. Kemudian Saudara MIFTAHUL KARMAH bersama dengan Saudara TOHIR melanjutkan menggunakan narkoba. Alat hisap yang digunakan Saudara TOHIR bersama Saudara MIFTAHUL KARMAH kemudian diambil untuk dibawa oleh Saudara TOHIR, bahwa kemudian alat penghisap narkoba tersebut ditemukan Polisi saat penggeledahan di rumah Saudara TOHIR;

Bahwa terungkap fakta dipersidangan saksi MIFTAHUL KARMAH ditangkap Aparat Kepolisian pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terkait penemuan peralatan hisap shabu sisa pakai dari Saudara MOH. HASIL alias BACOK, keterangan MIFTAHUL KARMAH menyatakan shabu yang ditemukan pada Moh. HASIL alias BACOK adalah milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Dusun Daun Barat, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Aparat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa FAHRUR ROZI tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis apapun;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun berdasarkan fakta Terdakwa telah membeli narkoba dari Saudara TOHIR dan alat hisap narkoba ditemukan Polisi pada diri Saudara MOH. HASIL alias BACOK adalah milik Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membeli narkoba dari Saudara TOHIR tidak dapat dikatakan memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab Terdakwa membeli narkoba tujuannya untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara TOHIR dan Saudara MIFTAHUL KARMAH, apalagi narkoba yang dibeli Terdakwa sudah habis digunakan bersama sebelum terjadinya penangkapan;

Bahwa apabila mengacu pada fakta persidangan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebab dapat diyakini Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;

Bahwa bukti berikutnya yang mendukung Terdakwa adalah penyalahguna, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba misalnya Terdakwa sebagai pengedar atau Bandar narkoba;

Bahwa unsur permufakatan jahat membeli narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009, tidak terbukti dalam persidangan sebab Terdakwa bersama dengan Saudara MIFTAHUL KARAMAH membeli narkoba bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba, melainkan untuk digunakan;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur soal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Bahwa seorang penyalahguna narkoba tidak mungkin dapat menyalahgunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki, sehingga seorang yang tertangkap pada saat membeli, membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kecuali dapat dibuktikan seorang penyalahguna juga berperan ganda sebagai pengedar/bandar dan sebagainya;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukan bandar, pengedar, penjual narkoba, melainkan Terdakwa penyalahguna yaitu barang bukti narkoba yang ditemukan Aparat Kepolisian jumlahnya sedikit yaitu 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 0,3 gram, narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah merupakan sisa yang sudah dipakai Terdakwa sebelumnya;

Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :7666/NNF/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dengan barang bukti Nomor 11314/2015/NNF menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba jenis shabu Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alasan dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M., ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,  
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. 19590430198512100

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)